



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 97 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN  
DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa Dinas Peternakan Kabupaten Bone sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki telah menyelenggarakan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk-produk peternakan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2014 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah perlu dijabarkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah pada Dinas Peternakan Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619;
6. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2014 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BONE

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Bupati adalah Bupati Bone
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Partisipasi adalah ruang atau kesempatan bagi perorangan dan atau badan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan daerah sekaligus wujud nyata kepedulian dan zona tanggungjawab pihak ketiga terhadap kesuksesan pembangunan daerah di Kabupaten Bone.
5. Pihak ketiga adalah perorangan dan/ atau badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.

### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

- (1). Dalam menjalankan tugas pokoknya melaksanakan pelayanan di bidang peternakan, pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan pelayanan kesehatan hewan mandiri.
- (2). Pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan inseminasi buatan dan pelayanan kesehatan hewan mandiri ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan.

- (3). Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pembuatan/produksi, pemeliharaan dan pemeriksaan mutu pelayanan inseminasi buatan dan/atau kesehatan hewan.
- (4). Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk membantu kelangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang peternakan yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan.

### BAB III

#### BESARNYA SUMBANGAN

##### Pasal 3

- (1). Besarnya sumbangan ditentukan oleh pihak ketiga berdasarkan prinsip;
  - a. sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
  - b. sederhana dan transparan
  - c. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
  - d. hasil partisipasi dimanfaatkan untuk pembangunan daerah;
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun daerah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2). Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dengan bukti setoran.

### BABIV

#### TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN

##### Pasal 4

- (1). Partisipasi pihak ketiga yang diterima oleh Dinas Peternakan dalam bentuk sumbangan.
- (2). Sumbangan yang diterima oleh Dinas Peternakan disetor keseluruhannya ke Kas Daerah dalam Rekening Sumbangan Pihak Ketiga paling lambat satu hari kerja saat diterima pembayaran sumbangan
- (5). Tata cara pembukuan, penysetoran dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMANFAATAN

##### Pasal 5

Partisipasi pihak ketiga dimanfaatkan seluruhnya untuk belanja pembangunan daerah dan peningkatan indeks pembangunan manusia, namun tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1). Pengawasan dan Pembinaan yang bersifat internal dan koordinator atas penyelenggaraan penerimaan sumbangan dilakukan oleh Dinas Peternakan.
- (2). Pengawasan dan Penerimaan sumbangan pembinaan atas teknis penyelenggaraan administrasi, penetapan, pembukuan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3). Kegiatan Pemeriksaan penerimaan sumbangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 8 Desember 2016

**BUPATI BONE,** 

  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone  
pada Tanggal 8 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE**

  
**A. SURYA DARMA**